



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor361/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan AgamaNunukan yang  
memeriksadanmengadiliperkaratertentupadatingkatpertamadalambersidangandengan  
HakimMajelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat,  
telahmenjatuhkanPenetapansebagaimanatersebut di  
bawahinidalamperkarapermohonan**ltsbat nikah** yang diajukanoleh:

**Syarifuddin bin Hude**, umur46tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan  
Terakhir SD, tempatkediaman di JalanBina Salam, RT 08, Desa Liang Bunyu,  
KecamatanSebatik Barat, KabupatenNunukan, disebut**Pemohon I**;

**Darnawati binti Berra**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan  
terakhir SD, bertempat tinggal diJalan Bina Salam, RT 08, Desa Liang Bunyu,  
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama  
tersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemo  
hondanparasaksi di persidangan;

BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal21 Mei 2014, yang  
terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor361/  
Pdt.P/2014/PA.Nnk, padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon I  
danPemohon II, padatanggal 02 Maret 1989, telahmenikahmenuruttatacara agama  
Islam di Sebatik Malaysia, denganwalinikahadalahKakakKandungPemohon II  
bernamaDarwis dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Tahir,  
sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengansaksinikah2 (dua) orang bernama Yusuf  
dan Mappaping, denganmaharberupa cincin emas 1 (satu) mayam,  
dibayartunai,sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikarunia2 (dua) orang  
anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejak danPemohon II perawan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405080411680002 tertanggal 02 Desember 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405084510690001 tertanggal 02 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405082702081372 tertanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Darwis bin Berra, umur 52 tahun, dan Ahmad bin Daud, umur 55 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menghadiri pernikahan Para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 02 Maret 1989, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatik Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Darwis dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Tahir sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Yusuf dan Mappaping, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas 1 (satu) mayam, dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sebatik Malaysia, pada tanggal 02 Maret 1989, dengan wali nikah adalah bernama Darwis, Kakak Kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Tahir sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Yusuf dan Mappaping dan mahar berupa cincin emas 1 (satu) mayam dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya yang

timbul dalam perkara ini disebabkan keseluruhan yang kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syaria dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syarifuddin bin Hude**) dengan Pemohon II (**Darnawatibinti Berra**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1989 di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Mulyadi, Lc., M.HI**

**Drs. Rusliansyah, SH**

Hakim Anggota,

**H. Fitriyadi, S.HI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

**Ali Fatoni,S.Ag**

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

---

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000.00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya

**Panitera,**

Drs.MohamadAsngari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)